



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.Sus/2024/Pn Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sukarni Bin Alm Muhammad**
2. Tempat Lahir : Teubang Phui
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Teubang Phui Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 28 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat **Hukumnya Yakni Muhammad Abrarkhirad Sakhitulil Albab, S.H., M.H, Noor Siddiq, S.H dan Muhammad Rizki Kadafi, S.H, Penasihat Hukum** pada pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna Tanggal 4 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/Pn Bna, Tanggal 4 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Sukarni Bin (Alm) Muhammad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari **Dakwaan Primair** tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **Sukarni Bin (Alm) Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 5) menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pipa kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu.
dirampas untuk Dimusnahkan.
- 7) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan

Hal. 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Sukarni Bin Alm Muhammad**, pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat Di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, maka pada Hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB, aparat Kepolisian Narkoba Polresta Banda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi **Muhar Syahputra Bin Alm Muhammad Nur Ali** ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan pengembangan dan pengakuan Saksi **Muhar Syahputra** 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu diperoleh dari Saksi **Mahdani Bin Alm Harun** dan berdasarkan pengakuan **Saksi Mahdani** sebagian dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ada di berikan kepada Terdakwa **Sukarni Alias** sode untuk digunakannya, maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sukarni Bin Alm Muhammad** di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya tersimpan sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan dan kepada aparat Kepolisian Polresta Banda Aceh, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya tersimpan sisa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab:3529/Nnf/ 2024 tanggal 28 Juni 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. **Sukarni Alias Sode Bin Alm Muhammad**,

Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Sukarni Alias Sode Bin Alm Muhammad**, pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena sebagian Saksi berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Sukarni Alias Sode Bin Alm Muhammad**, pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa pasang kaca pirex disalah satu ujung pipet plastik dialat hisap sabu (bong) tersebut, setelah selesai memasang kaca pirex lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut memasukkannya ke dalam kaca pirex dan membakar dan menghisapnya dengan beberapa kali tarikan hingga narkotika jenis sabu tersebut hingga habis;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine NOMOR R/131/VYAN. 2.4/2024/RS. BHY Tanggal 30 Mei 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik **Sukarni Alias Sode Bin Alm Muhammad**, Adalah benar Positif mengandung sabu-sabu (*Methamfetamin*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat disebuah kebun yang berada di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bersama-sama dengan Saksi **Billy Samuel Sinaga**;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dibawah pohon kelapa di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Pipa Kaca tersebut Adalah Bekas Terdakwa Gunakan Sebelumnya Pada Hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Dikebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dari Saksi **Mahdani Bin (Alm) Harun** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa **Sukarni Bin (Alm) Muhammad** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdatap keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **Billy Samuel Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat disebuah kebun yang berada di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bersama-sama dengan Saksi **Afkar Zilhikmah**;

Hal. 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dibawah pohon kelapa di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca tersebut adalah bekas Terdakwa gunakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB dikebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dari **Saksi Mahdani Bin (Alm) Harun** (dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa **Sukarni Bin (Alm) Muhammad** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Berdapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **Mahdani Bin (Alm) Harun**, dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 11.00 WIB bertempet di sebuah kebun didesa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Saksi ada menyerahkan narkoba golongan I kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi tiba dikebun Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu kepada saksi untuk terdakwa gunakan, lalu terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba golongan I milik Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkoba golongan I kepada Terdakwa untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa **Sukarni Bin (Alm) Muhammad** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, Bahwa Dipersidangan Telah Diajukan Bukti Surat Berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 35291/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, bahwa dari hasil analisis

Hal. 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Sukarni Slias Sode Bin (Alm) Muhammad** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara pemeriksaan Urine Tersangka **Sukarni Alias Sode Bin (Alm) Muhammad**, Nomor R/131/V/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 30 Mei 2024, pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/*scrining* yang bersifat kualitatif dengan menggunakan *Reagen Met* (sabu) dan didapatkan hasil positif mengandung sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat disebuah kebun yang berada di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dibawah pohon kelapa di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi **Mahdani** (dalam berkas perkara terpisah) tiba dikebun Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu kepada **Saksi Mahdani** untuk terdakwa gunakan, lalu Saksi **Mahdani** membagi 1 (satu) bungkus narkotika golongan I milik **Terdakwa Mahdani** menjadi 2 (dua) bungkus dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkotika golongan I kepada terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Bertempat di sebuah kebun di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa adapaun cara terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol minum, lalu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I kedalam pipa kaca yang ada di alat hisap sabu sambil Terdakwa bakar pipa tersebut dan Terdakwa hisap sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

Hal. 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat disebuah kebun yang berada di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dibawah pohon kelapa di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah mili Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika golongan I;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi **Mahdani** (dalam berkas perkara terpisah) tiba dikebun Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu kepada **Saksi Mahdani** untuk Terdakwa gunakan, lalu Saksi **Mahdani** Membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Milik **Terdakwa Mahdani** menjadi 2 (dua) bungkus dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkotika golongan I kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah Kebun Di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa adapapun cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol minum, lalu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I kedalam pipa kaca yang ada di alat hisap sabu

Hal. 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa bakar pipa tersebut dan Terdakwa hisap sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I Dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 35291/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Sukarni Slias Sode Bin (Alm) Muhammad** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Tersangka **Sukarni Alias Sode Bin (Alm) Muhammad**, Nomor R/131/V/YAN.2.4/2024/RS.BHY, Tanggal 30 Mei 2024, pemeriksaan dilakukan dengan Tes Awal/Scriming yang bersifat Kualitatif dengan menggunakan Reagen Met (sabun) dan didapatkan hasil Positif mengandung sabun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Primer melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yang Unsur-Unsurnya Sebagai Berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,

Hal. 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1: Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama : **Sukarni Bin Alm Muhammad** dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan Oleh Terdakwa sendiri, serta semua Saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Sehingga oleh karenanya unsur ke-2 (dua) dari Pasal ini telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3: Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat Alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, Maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut majelis hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat disebuah Kebun Yang Berada Di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dibawah pohon kelapa di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika golongan I;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi **Mahdani** (dalam berkas perkara terpisah) tiba dikebun Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu kepada **Saksi Mahdani** untuk Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika golongan I milik Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkotika golongan I kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa adapapun cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol minum, lalu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I kedalam pipa kaca yang ada di alat hisap sabu sambil Terdakwa bakar pipa tersebut dan Terdakwa hisap sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Hal. 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 35291/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Sukarni Slias Sode Bin (Alm) Muhammad** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Tersangka **Sukarni Alias Sode Bin (Alm) Muhammad** Nomor R/131/V/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 30 Mei 2024, pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/*scriming* yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen met (sabu) dan didapatkan hasil positif mengandung sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, Bahwa Terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan Sebagai Berikut;

Ad.1. Unsur Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide, Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang

Hal. 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkoba secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Sukarni Bin Alm Muhammad**, dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa serta dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam Unsur-Unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **Sukarni Alias Sode Bin Alm Muhammad**, pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bahwa awalnya pada saat Saksi **Mahdani** (dalam berkas perkara terpisah) tiba dikebun Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu kepada Saksi **Mahdani** untuk Terdakwa gunakan, lalu Saksi **Mahdani** membagi 1 (satu) bungkus narkotika golongan I milik Saksi **Mahdani** menjadi 2 (dua) bungkus dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkotika golongan I kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa pasang kaca pirex disalah satu ujung pipet plastik dialat hisap sabu (bong) tersebut, setelah selesai memasang kaca pirex lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut memasukkannya ke dalam kaca pirex dan

Hal. 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar dan menghisapnya dengan beberapa kali tarikan hingga narkoba jenis sabu tersebut hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sukarni Bin (Alm) Muhammad** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Tersangka **Sukarni Alias Sode Bin (Alm) Muhammad**, Nomor R/131/VYAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 30 Mei 2024, pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen met (sabu) dan didapatkan hasil positif mengandung sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu serta bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur penyalahgunaan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I merupakan jenis narkoba sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) Dan Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Hal. 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah kebun yang berada di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dibawah pohon kelapa di tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah Kebun Di Desa Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Saksi **Mahdani** (dalam berkas perkara terpisah) tiba di kebun Saksi **Mahdani**, Saksi **Mahdani** meminta sedikit sabu kepada Saksi **Mahdani** untuk Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba golongan I milik Saksi **Mahdani** menjadi 2 (Dua) bungkus dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus narkoba golongan I kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

Bahwa, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol minum, lalu Terdakwa memasukkan narkoba golongan I kedalam pipa kaca yang ada di alat hisap sabu sambil Terdakwa bakar pipa tersebut dan Terdakwa hisap sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Tersangka **Sukarni Alias Sode Bin (Alm) Muhammad**, Nomor R/131/V/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 30 Mei 2024, pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/*scrining* yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen met (sabu) dan didapatkan hasil positif mengandung sabu;

Dengan Demikian Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (L) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa kaca;

bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara A Quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarni Bin Alm Muhammad** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sukarni Bin Alm Muhammad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
ttt

Demikian diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh **Zulkarnain, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Said Hasan, S.H**, dan **M. Yusuf, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suraiya,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri **Alfian, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hasan, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suraiya,S.H,

Hal. 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bna